



**PUTUSAN**

Nomor 190 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIS DWI IRAWAN bin WAHYUDI**;  
Tempat Lahir : Lumajang;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/31 Maret 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Darungan RT. 026/RW. 09,  
Kel/Desa Pronojiwo, Kecamatan  
Pronojiwo Lumajang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (kurir *sparepart* AC);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 21 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan ARIS DWI IRAWAN bin WAHYUDI Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 190 K/Pid.Sus/2023



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram berikut plastik klipnya;
  - Narkotika jenis sabu yang masih terdapat dalam 1 (satu) pipet kaca dengan berat 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) berikut pipet kacanya;
  - Narkotika jenis sabu yang masih terdapat dalam 1 (satu) pipet kaca dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram berikut pipet kacanya;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) *handphone* Merek Poco warna hitam;
  - 3 (tiga) pak plastik klip;
  - 5 (lima) sedotan plastik;
  - 2 (dua) skrop dari sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1086/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 10 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 190 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIS DWI IRAWAN bin WAHYUDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram berikut plastik klipnya;
  - Narkotika jenis sabu yang masih terdapat dalam 1 (satu) pipet kaca dengan berat 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) berikut pipet kacanya;
  - Narkotika jenis sabu yang masih terdapat dalam 1 (satu) pipet kaca dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram berikut pipet kacanya;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) *handphone* Merek Poco warna hitam;
  - 3 (tiga) pak plastik klip;
  - 5 (lima) sedotan plastik;
  - 2 (dua) skrop dari sedotan plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 190 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 876/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 20 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 1086/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 222/Akta.Pid/KAS/XI/2022/PN Sby *juncto* Nomor 876/PID.SUS/2022/PT SBY *juncto* Nomor 1086/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2022 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 190 K/Pid.Sus/2023



oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Mawar Gang VI, RT. 06/RW. 02, Pasegan Kecamatan Kloposepuluh, Sidoarjo;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Marga sebanyak 4 (empat) paket kemudian diperintah Marga untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan janji keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dijual kepada Krisna 2 (dua) paket, Febri 1 (satu) paket dan Danang 1 (satu) paket, kemudian mengambil lagi sabu dari Marga sebanyak 2 (dua) paket kemudian dijual kepada Eko 1 (satu) paket dan Affan 1 (satu) paket;
- Bahwa selain kepada Marga Terdakwa juga menerima Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dari Didit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Polda Jawa Timur Nomor Lab. 02100/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti Kristal bening positif *Metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti menjual Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya;
- Bahwa pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), seringkali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 190 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 876/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 20 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1086/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 10 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ARIS DWI IRAWAN bin WAHYUDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 876/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 20 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1086/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 10 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 8 Februari 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
**ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** **ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**  
**ttd./Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
**ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196110101986122001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 190 K/Pid.Sus/2023